BAB II

DISKURSUS TENTANG PERNIKAHAN DAN ADAT

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* dan *zawāj.* Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadis Nabi saw. Kata *nakaḥa* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

> Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[1]

Secara etimologi, kata nikah berarti bergabung **(الضم)**, hubungan kelamin (**الوطء**) dan juga berarti akad **(العقد)**.[2] Sedangkan secara terminologi,

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syammil Media Cipta, 2006), 77.

[2] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1460. Lihat pula Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahn Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak sekali para tokoh dan ulama memberikan definisi pernikahan. Berikut pendapat imam madhhab yang empat memberikan definisi pernikahan:

Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah akad yang berfaidah kepada kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi Imam Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk melakuakn hubungan suami isteri.

Imam Syafi'i, memberikan definisi pernikahan adalah akad yang mengandung kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafad *inkāh*, *tazwīj* atau dengan lafad yang sama artinya dengan kedua lafad itu.

Sedangkan menurut Imam Maliki, nikah adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka. Berbeda dengan itu, menurut Imam Hambali pernikahan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunkan lafad *inkāh atau tazwīj*.[3]

Negara-negara muslim dalam merumuskan undang-undangnya yang mengatur masalah pernikahan melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Undang-undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia merumuskannya arti pernikahan sebagai berikut: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

[3] Abdurrohman al Jaziri, *al- Fiqh Ala Maẓāhib al- Arba'ah, jilid 4*, (Beirut, Darul Fikr, t.t), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keuarga (rumah tangga) yang bahagi dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."[4]

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: Pertama, digunakannya kata "seorang pria dan seorang wanita" mengandung arti bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.

Kedua, digunakannya ungkapan "sebagai suami isteri" mengandung arti bahwa pernikahan itu adalah bertemunya dua jeis kelamin yang berbeda dalam suaturumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama."

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang secara totalitas menafikan pernikahan yang bersifat temporal sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan *mut'ah* dan pernikahan *tahlil.*[5]

Disamping definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: "Pernikahan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthaqan ghalīẓan* untuk menaati perinta Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[6]

---

[4] *Undang-undang Pernikahn (UU. No. 1Tahun 1974)*, (Surabaya, Rona Publishing, 2014), 8.
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahn Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 40.
[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 2007) 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan ia termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudlu dan takbiratul ihram dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.[7]

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat ketika shalat atau dalam sebuah pernikahan, menurut hukum Islam keduaa mempeai harus beragam Islam.[8]

Pernikahan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha', suatu pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka pernikahan tersebut dinamakan Fasid (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan disebut bathil (batal).[9]

Syarat sah pernikahan masuk pada setiap rukun pernikahan. Setiap rukun pernikahan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus terpenuhi. Pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun pernikahan adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar

---

[7] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Juz 1, (Jakarta, Bulan Bintang 1998) 9.
[8] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut, Dar al-Fikr, 1989) 36.
[9] Abdurrahman Al-Jaziri, *al- Fiqh Ala Maẓāhib al- Arba'ah...,* 8-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya menjadi sah. Jadi antara syarat dan rukun menjadi satu rangkaian utuh yang tak boleh terpisahkan.

Rukun pernikahan ada lima, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya mempelai laki-laki.
2. Adanya mempelai perempuan.
3. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
4. Adanya dua orang saksi.
5. Ijab dan qabul.[10]

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

a) Syarat-syarat calon suami:
    1. Beragama Islam.
    2. Jelas laki-lakinya.
    3. Jelas atau orangnya diketahui.
    4. Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon isterinya halal dinikahi baginya.
    5. Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri)
    6. Tidak sedang berikhrom haji atau umroh.
    7. Bukan mahromnya.
    8. Tidak mempunyai istri yang haram di madu.
    9. Tidak dalam keadaan beristri empat.[11]

b) Syarat-syarat calon istri:

[10] Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu al- Wahab*, Juz 1, (Semarang,Toha Putra, t.t), 34.
[11] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2012), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Beragama Islam.
2. Jelas perempuannya/bukan *khuntsa*.
3. Wanita itu tentu orangnya.
4. Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa.
5. Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain.
6. Bukan mahromnya.
7. Belum perah di li'an.
8. Tidak sedang berikhrom haji atau umroh.[12]

c) Syarat-syarat wali:

1. Laki-laki.
2. Beragama Islam.
3. Baligh.
4. Berakal sehat.
5. Adil.[13]

d) Syarat-syarat saksi:

1. Beragama Islam.
2. Baligh.
3. Berakal sehat.
4. Merdeka/bukan budak.
5. Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu.[14]

e) Syarat-syarat sighot (ijab dan qobul):

---

[12] Ibid., 54.
[13] Ibid., 59.
[14] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sighot dan ijab mempunyai syarat-syarat masing-masing. Syarat-syarat ijab adalah sebagai berikut:

1. Dengan perikatan *shorih* dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi.
2. Harus dengan shighot yang mutlak (tidak muqoyyad atau terikat) tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu.
3. Shighot yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. Sighot yang dipakai adalah fiil madhi.[15]

Sedangkan syarat-syarat qobul adalah sebagai berikut:

1. Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau dengan pernikahan tersebut.
2. Harus dengan sighot yang mutlak
3. Shighot yang digunakan dalam akad (qobul) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad pernikahan. Sighot yang dipakai adalah fiil madhi.

Sejalan dengan syarat-syarat pernikahan yang telah dikemukakan di atas, walaupun berbeda redaksi namun secara subtansial mempunyai semangat yang sama, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan merumuskan syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:[16]

Pasal 6

[15] Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu al-Wahhab*...,36.
[16] *Undang-undang Pernikahn (UU. No. 1Tahun 1974)* , (Surabaya, Rona Publishing, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakn kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ii cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meinggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas selama meereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan anatara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di natra mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hal ini daerah tempat tinggal orang yang akan melangungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

C. Larangan Pernikahan dalam Fiqih Munakahat

Secara garis besar, menurut Syara' larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuam ada dua macam, yaitu *halangan abadi* dan *halangan sementara.*[17]

Pertama, halangan abadi adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan tersebut dilarang melaksanakan pernikahan. Larangan ini disebut *mahram muabbad. Kedua,* halangan sementara adalah larangan pernikahan yang hanya berlaku sementara waktu, dalam arti larangan tersebut hanya berlaku dalam keadaan dan waktu tertetu; jika

[17] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan dan waktu yang menyebabkannya dilarang menikah telah berubah, maka ia sudah tidak lagi menjadi haram, larangan ini disebut *mahram muaqqat.*[18]

1. **Mahram *Muabbad***

Mahram *muabbad,* yaitu orang yang haram melakukan pernikahan selamanya. Diantara halangan abadi terdapat halangan yang telah disepakati dan ada juga yang masih diperselisihkan. Adapun halangan yang telah disepakati ada tiga,[19] yaitu:

a. **Halangan yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan *(nasab)***

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah:

1) Ibu
2) Anak
3) Saudara perempuan
4) Saudara perempuan ayah
5) Saudara perempuan ibu
6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
7) Anak perempuan dari sauadar perempuan

Larangan menikahi perempuan-perempuan tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran terdapat pada QS An-Nisa' ayat 23:

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 110.
[19] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.[20]

Tujuh perempuan yang disebutakan dalam ayat Al-Qur'an diatas dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan mengembangkan pengertian tersebut, maka perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki karena adanya hubungan keturunan atau *nasab* itu adalah:

1. Ibu, ibunya ibu (nenek dari ibu), ibunya ayah (nenek dari ayah), dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke atas.
2. Anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke bawah.
3. Saudara perempuan; baik saudara seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Saudara perempuan ayah, baik saudara kandung ayah, seayah atau seibu; saudara kakek, baik saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke atas.

[20] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Saudara perempuan ibu, baik saudara kandung ibu, seayah atau seibu; saudara nenek, baik saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke atas.
6. Anak perempuan saudara laki-laki, baik saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke bawah.
7. Anak perempuan saudara perempuan, baik saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke bawah.[21]

Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang haram menikah dengan seorang perempuan untuk selamanya karena adanya hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah:

1. Ayah, ayahnya ibu (kakek dari ibu), ayahnya ayah (kakek dari ayah), dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke atas.
2. Anak laki-laki, cucu laki-laki, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke bawah.
3. Saudara laki-laki; baik saudara seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Saudara laki-laki ayah, baik saudara kandung ayah, seayah atau seibu; saudara kakek, baik saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke atas.

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Saudara laki-laki ibu, baik saudara kandung ibu, seayah atau seibu; saudara nenek, baik saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke atas.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki, baik saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke bawah.
7. Anak laki-laki saudara perempuan, baik saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keturunan ke bawah.[22]

b. Halangan yang disebabkan adanya hubungan pernikahan (mushaharah)

Jika seorang laki-laki melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki tersebut dengan kerabat si istri, demikian sebaliknya terjadi hubungan antara si perempuan dengan kerabat suaminya. Hubungan yang terjadi karena pernikahan tersebut disebut *mushaharah*. Karena terjadinya hubungan *mushaharah* teresebut maka timbul pula larangan pernikahan.[23] Keharaman ini disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ

Artinya: dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan

[22] Ibid., 111-112.
[23] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).[24]

Jika dirinci dari ayat tersebut, adapun perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi selamnya oleh laki-laki karena hubungan *mushaharah* adalah:

1. Mertua perempuan, nenek perempuan istri, dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah istri tersebut.
2. Anak tiri, dengan syarat jika telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
3. Menantu, yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
4. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, dalam hal ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu tiri dengan ayah, dan seterusnya ke atas.[25]

Menurut jumhur ulama keharaman menikah dengan mertua oleh bekas mantunya adalah sebatas karena telah terjadi akad nikah dengan anaknya, baik telah berhubungan seksual maupun tidak. Segolongan ulama berpendapat bahwa mertua haram dinikahi bila telah berhubungan seksual dengan anaknya setelah akad nikah itu.[26]

Dalam hal keharaman menikahi anak tiri, ulama berpendapat haram menikahi anak tiri jika sudah menyetubuhi ibu anak tersebut. Maksudnya, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan baru terikat

---

[24] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…, 81.
[25] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 108.
[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…,114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya semata-mata akad (belum terjadi persetubuhan) maka jika laki-laki tersebut menikahi anaknya tidak haram (boleh). Karena ulama berpendapat, syarat persetubuhan ini hanya berlaku untuk anak tiri, tidak untuk mertua. Mereka berselisih dalam memahami nash QS. An-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ

Artinya: dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.[27]

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan ini hanya berlaku untuk anak tiri, tidak untuk ibunya istri (mertua), karena sifat itu kembali pada maushuf yang terdekat saja. Sedangkan ulama lain menilai syarat persetubuhan ini berlaku untuk kedua maushuf (yang disifatkan), yaitu anak tiri dan ibu istri (mertua).[28]

Menurut pendapat Imam Syafi'i larangan pernikahan karena *mushaharah* hanya disebabkan karena akad saja, tidak bisa karena perzinaan, karena alasan tidak layak jika perzinaan yang dicela tersebut disamakan dengan hubungan *mushaharah*. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, bahwa larangan pernikahan karena hubungan *mushaharah* selain karena akad yang sah juga

[27] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…, 81.
[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan perzinaan. Perselisihan pendapat ini karena bedanya dalam menfsirkan firman Allah QS. An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.[29]

Imam Syafi'i menafsirkan "*ma nakaha*" dengan wanita yang diniahi ayah secara akad yang sah. Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan pernikahan maupun perzinaan.[30] Meskipun Al-Quran telah mengaturnya secara jelas, tetapi masih menyisakan ketidakpastian dalam pandangan ulama'.

Jika seorang laki-laki diharamkan menikahi perempuan karena hubungan *mushaharah* seperti yang disebutkan diatas, sebaliknya seorang permpuan juga haram menikah denga laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

1. Laki-laki yang menikahi ibunya atau neneknya dan seterusnya.
2. Ayah dari suami atau kakeknya dan seterusnya garis lurus keturunan ke atas.
3. Anak-anak dari suaminya atau cucunya dan seterusnya garis lurus keturunan ke bawah.

[29] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…, 81.
[30] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…,109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Laki-laki yang pernah menikahi anak cucu atau cucu perempuannya.[31]

c. Halangan yang disebabkan adanya hubungan sesusuan

Apabila seorang anak menyusu pada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut menjadi darah daging dan pertumbuhan untuk si anak sehingga perempuan yang menyusukan telah menjadi seperti ibunya. Ibu itu menghasilkan air susu karena kehamilan yang disebabkan hubungan dengan suaminya, sehingga suami perempuan tersebut seperti ayahnya. Sebaliknya bagi perempuan yang menyusukan dan suaminya, anak itu menjadi seperti anaknya. Begitu pula anak yang dilahirkan ibu tersebut seperti saudara sendiri. Selanjutanya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.[32]

Larangan pernikahan karena hubungan sesuan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini); ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.[33]

Selanjutnya larangan pernikahan karena persusuan ini diperluas oleh Hadist dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah Ra:

---

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 115.
[32] Ibid., 116.
[33] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِى اِنَّهَا اِبْنَةَ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (رواه البخاري ومسلم و أبو داود والنسائ وابن ماجه)

Artinya: Perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia adalah saudaraku sepersusuan. Diharamkan karena hubungan susuan apa yang diharamkan karena hubungan nasab.[34]

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dinikahi karena hubungan susuan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ibu susuan: yang termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan dan seterusnya garis lurus keturunan ke atas. Dan juga yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas beradasarkan hubungungan nasab atau susuan.
2. Anak susuan: yang termasuk dalam anak susuan itu adalah anak perempuan yang disusui istri, anak perempuan yang disusui anak perempuan, anak perempuan yang disusui istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis keturunan lurus ke bawah.
3. Saudara sesusuan: yang termasuk dalam saudara sesusuan ini adalah anak perempuan yang dilahirkan ibu susuan, anak perempuan yang disusui ibu susuan, anak perempuan yang

[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilahirkan oleh istri ayah susuan, anak perempuan yang disusui oleh istri ayah susuan.

4. Paman susuan: yang termasuk paman susuan ini adalah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
5. Bibi susuan: yang termasuk bibi susuan ini adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibunya ibu susuan.
6. Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan: yang termasuk dalam arti anak saudara laki-laki atau perempuan susuan ini adalah anak dari saudara susuan, cucu dari saudara susuan, dan seterusnya garis lurus keturun ke bawah. Dan anak yang disusui oleh saudara susuan, yang disusui oleh anaknya saudara susuan, yang disusui oleh saudara perempuan,yang disusui oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus keturunan ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.[35]

Larangan pernikahan, baik yang dihalangi karena hubungan kekerabatan *(nasab)*, hubungan *mushaharah* dan hubungan susuan yang telah dijelaskan diatas keseluruhannya bersumber dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 22, 23 dan 24 dan telah disepakati oleh ulama atas keharamannya untuk selamanya, dan dikelompokkan dalam *mahram muabbad*.

[35] Ibid., 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain tiga halangan yang telah dijelaskan diatas, terdapat dua hal yang tidak disepakati oleh ulama dalam penetapannya haram menikah untuk selamanya. Dua hal tersebut adalah:

a. Istri yang putus pernikahnnya karena sumpah li'an

Jika seorang suami menuduh istrinya melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi, maka suami tersebut harus bersumpah empat kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedian menerima laknat Allah jika yang dia ucapkan adalah bohong. Istri yang dituduh itu bisa bebas dari hukuman zina jika dia juga mau bersumpah empat kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika yang dia ucapkan adalah bohong. Sumpah ini disebut sumpah li'an.[36] Jika terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan pernikahan mereka untuk selamanya, keharaman ini telah Allah jelaskan dalam QS An-Nur ayat 6-9.

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ
أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ
لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن
تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama

[36] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.[37]

Ulama Abu Hanifah memberi kemungkinan bagi suami dan istri tersebut untuk kembali membangun pernikahan jika salah seorang antara mereka mencabut sumpah li'annya. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa pernikahan akibat sumpah li'an itu berlaku selamanya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan al-Tsauriy.[38]

b. Perempuan yang dinikahi saat masa iddah

Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang menjalani masa iddah, baik iddah haid, iddah hamil, atau iddah wafat dilarang melanggsungkan pernikahan. Jika ada yang melanggar, maka pernikahan itu harus dibatalkan. Setelah dibatalkan pernikahan tersebut dan sudah habis masa iddahnya. Imam Malik, al-Awza'iy, dan al-Laits berpendapat bahwa pasangan yang telah menikah pada saat masa iddah tersebut tidak boleh melangsungkan pernikahan untuk selamanya.

Namun ulama lain berpendapat, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan al-Tsauriy keduanya boleh melaksanakan pernikahan. Mereka

[37] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…,350.
[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralasan kiranya pernikahan itu adalah hak setap orang selama tidaka ada dalil yang pasti untuk melarangnya.[39]

2. Mahram *Ghairu Muabbad*

Mahram *ghairu mubbad* adalah larangan pernikahan yang hanya berlaku untuk sementara waktu karena sebab tertentu, jika hal itu sudah tidak ada, maka larangan pernikahan itu tidak berlaku lagi. Adapun larang pernikahan sementara itu berlaku dalam hal-hal berikut:

a. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa

Dua perempuan yang bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam satu masa. Namun jika menikahi mereka secara bergantian, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian perempuan itu meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak diharamkan menikahi adik atau kakak perempuan dari perempuan yang meninggal atau dicerai itu.[40] Keharaman ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23:

وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ

Artinya: (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.[41]

b. Poligami diluar batas

[39] Ibid., 123-124
[40] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 112.
[41] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh bahwa poligami diperbolehkan oleh hukum Islam. Dalam pernikahan poligami yang dilakukan oleh seorang laki-laki paling banyak menikahi empat orang perempuan dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali salah satu dari istrinya yang empat itu dicerikan dan habis pula masa iddahnya. Sebelum salah satu empat istri tersebut diceraikan, perempuan kelima haram dinikahi. Pembatasan untuk menikahi empat orang perempuan ini termuat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[42]

Pembatasan dalam ayat diatas dikuatkan oleh hadits Nabi dalam kasus Ghailan al-Tsaqafi yang masuk Islam sedangkan dia mempunyai sepuluh istri. Nabi saw bersabda:

اَمْسِكْ اَرْبَعَ وَفَارِقْ سَائِرَهُنَ

Artinya: Tahanlah (dalam perkawinan) sebanyak empat orang dan ceraikanlah yang lainnya.[43]

[42] Ibid.,77.
[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memang membolehkan pernikahan poligami yaitu seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan namun tidak boleh lebih dari empat orang perempuan seperti ayat dan hadits diatas. Tetapi dengan satu syarat, yaitu laki-laki itu bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan ditegaskan pula jika tidak mungkin untuk berlaku adil maka tidak boleh menikahi lebih dari satu orang perempuan dalam satu waktu.

c. Larangan karena ikatan pernikahan

Seorang perempuan yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki. [44] Keharaman ini disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 24:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.[45]

Ayat ini menutup kemungkinan berlakunya poliandri di Indonesia. Bahkan perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan haram untuk dilamar baik secara terang-terangan atau sindiran. Keharaman ini berlaku selama suaminya masih hidup dan belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau

[44] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 113.
[45] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…,82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceraikannya dan perempuan itu sudah tidak dalam masa iddah, maka perempuan itu boleh dinikahi siapa saja.[46]

d. Larangan karena talak tiga

Suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik bertahap ataupun sekaligus, maka mantan suaminya itu haram menikahi istrinya itu sampai mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai dan sudah habis masa iddahnya. Hal ini telah Allah nyatakan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.[47]

Keharaman menikah dengan mantan istri tersebut tidak hanya berakhir karena sebatas menikah dengan laki-laki lain dalam suatu akad pernikahan, tetapi setelah setelah istri itu telah bergaul dengan suami keduanya.[48] Hal ini telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam haditsnya yang bersumber dari Aisyah ra:

قَالَتْ طَلَقَ رَجُلٌ اِمْرَئَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَاَرَادَ زَوْجُهَا اْلأَوَلُ اَنْ يَتَزَوَجَهَا فَسَأَلَ رَسُوْلُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَى يَذُوْقُ اْلآخَرُ مِنْ عَسِيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اْلأَوَلُ

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 127-128.
[47] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…,77.
[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Aisyah berkata, seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali kemudian dikawini oleh laki-laki lain, kemudian bercerai sebelum sempat digaulinya. Ia bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu Nabi bersabda: "Tidak hingga suami kedua merasakan nikmatnya bergaul sebagaimana yang dirasakan suami pertama".[49]

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, haram dinikahi. Berdasarkan hadits Nabi SAW:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحَ، وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.[50]

Keharaman menikahi perempuan yang sedang ihram adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama termasuk Imam Malik, al-Syafi'y, al-Awza'iy, dan Ahmad. Hal ini berlaku pula dikalangan ulama Zhahiri, mereka berpegang pada dalil diatas. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan perempuan yang sedang melakukan ihram adalah sah. Mereka berdalil dari hadits Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh perawi hadits shahih:

أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهوَ مُحْرِمٌ

Artinya: Bahwasannya Nabi saw telah mengawini Maimunah yang waktu itu dia sedang melakukan ihram.[51]

f. Larangan karena perzinaan

Zina dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar nikah, baik masing-

[49] Ibid., 129.
[50] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 114.
[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing dalam ikatan pernikahan atau tidak. Perempuan pezina haram dinikahi oleh laki-laki bak (bukan pezina), sebaliknya perempuan yang baik haram dinikahi oleh laki-laki pezina. Keharaman ini berdasarkan firman Allah SWT Qs. An-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[52]

Ulama berbeda dalam memahami hukum dari ayat diatas, karena larangan (لَا) dalam ayat mengandung kemungkinan larangan haram atau bermakna mencela. Sebagian ulama berpendapat dilarangnya menikah dengan pezina dan sebagian lainnya membolehkan. Perbedaan pendapat ini jika perempuan itu tobat dari perbuatan zinannya. Apabila dia telah bertaubat semua ulama sepakat bahwa larangan itu tidak berlaku karena dengan bertaubat laki-laki atau perempuan pezina itu telah diampuni dosanya oleh Allah SWT.[53]

Selanjutnya ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukum menikahi perempuan yang hamil karena perzinaan. Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak

[52] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…,350.
[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…,130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dinikahi kecuali setelah dia melahirkan, seperti halnya tidak boleh menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah hamil. Sedangkan ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah mengatakan, perempuan yang hamil karena perzinaan boleh dinikahi meski belum melahirkan bayi yang dikandungnya.[54]

g. Larangan karena beda agama

Pernikahan beda agama adalah seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan non muslim. Dan sebaliknya seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim. Perempuan musyrik (tidak percaya sama sekali terhadap Allah) golongan ini haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Dan juga sebaliknya laki-laki musyrik haram menikahi perempuan muslim, kecuali bila telah masuk Islam.[55] Keharaman ini telah Allah nyatakan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang

[54] Ibid., 132.
[55] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.[56]

Adapun menikahi perempuan ahli kitab, yaitu perempuan Nasrani dan perempuan Yahudi hukumnya boleh.[57] Hal ini terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 5 :

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۝٥

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka.[58]

D. Larangan Pernikahan dalam Hukum Positif

Larangan pernikahan atau yang dalam terminologi fiqh munakahat disebut *al-muharramat min nisa'* sepenuhnya telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang materinya mengikuti fiqh dan semua bersumber dari QS An-Nisa ayat 22, 23 dan 24. Larangan perkawinan dalam UU Perkawinan dapat dikelompokkan dalam bab: syarat-syarat perkawinan.[59]

---

[56] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…,35.
[57] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 114.
[58] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*…,106.
[59] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan pernikahan disebabkan *nasab, mushaharah* dan susuan diatur dalam Pasal 8 Ayat (a) sampai dengan (d). Dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;[60]

Selanjutnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) menguatkan dan merinci UU Perkawinan ini dengan rumusan berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
   a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya;
   b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan
   c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
   a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
   b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
   c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, keculi putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul;* dan
   d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian susuan:
   a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
   b. dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
   c. dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemenakan sesusuan kebawah;

[60] *Undang-undang Pernikahan (UU. No. 1Tahun 1974)*. (Surabaya: Rona Publishing, 2014), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.[61]

Larangan pernikahan sementara yang jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan diakomodir dalam UU Perkawinan, yaitu tentang larangan mengumpul dua orang yang bersaudara dijelaskan dalam pasal 8 ayat e:

e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal sorang suami beristri lebih dari seorang.[62]

Tentang larangan ini KHI juga menjelaskan dengan rumusan:

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
   a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
   b. wanita dengan bibinya atau kemenekannya.
(2) Larangan tersebut pada Ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-ostrinya telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam amsa iddah.[63]

Larangan yang bersifat sementara karena poligami diluar batas daitur dalam UU Perkawinan Pasal 8 Ayat f denga rumusan:

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[64]

Pasal 8 Ayat f ini dijelaskan pula oleh KHI dengan rumusan:

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat dalam perkawinan atau masih dalam iddah *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka

[61] *Kompilasi Hukum Islam,* (Surabaya: Rona Publishing, 2014), 105.
[62] *Undang-undang Pernikahan (UU. No. 1Tahun 1974)*…, 13.
[63] *Kompilasi Hukum Islam…,* 107.
[64] *Undang-undang Pernikahan (UU. No. 1Tahun 1974)*…,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam masa iddah talak *raj'i.*[65]

Larangan sementara karena perkawinan yang terdapat dalam fiqih diakomodir oleh UU Perkawinan dalam Pasal 9 yang bunyinya:

Pasal 9

Seorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat dikawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini (pengecualian poligami untuk laki-laki).[66]

Pasal UU ini dikuatkan oleh KHI pasal 40 sebagai berikut:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

Larangan karena talak tiga dalam fiqh diatur dalam UU Perkawinan Pasal 10:

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[67]

Ketentuan UU Perkawinan itu dijelaskan lagi dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan:

[65] *Kompilasi Hukum Islam*…, 107.
[66] *Undang-undang Pernikahan (UU. No. 1Tahun 1974)*…, 13.
[67] *Undang-undang Pernikahan (UU. No. 1Tahun 1974)*…, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. denga seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
b. dengan seorang bekas istrinya yang dilian

(2) Larangan tersebut pada Ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.[68]

Larangan perkawinan karena ihram tidak diatur dalam UU Perkawinan, namun KHI mengaturnya dalam Pasal 54 dengan rumusan:

Pasal 54

(1) Selama seorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

Larangan sementara karena perzinaan tidak diatur dalam UU Perkawinan, namun diatur secara tidak langsung dalam KHI pada Bab Kawin Hamil.

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lenih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hami tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Larangan pernikahan karena beda agama sama sekali tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah, yakni pada Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.[69]

[68] *Kompilasi Hukum Islam…,* 107.
[69] *Kompilasi Hukum Islam*…, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.[70]

Jika diperhatikan UU Perkawinan dan KHI yang mengatur larang perkawinan terlihat hampir semua ketentuan yang ada dalam fiqh sudah diakomodir dalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dan ketentuan dalam perundangan tersebut hampir keseluruhannya berasal dari fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an.

E. Pernikahan Adat

1. Pengertian Pernikahan Adat

Menurut KBBI, adat adalah aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala atau cara yang sudah menjadi kebiasaan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita- citakannya.

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini

[70] *Ibid.*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Di samping itu juga dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu juga sudah mengalami pergeseran dan juga telah terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat. Misalnya perkawinan antara Edhie Baskoro Yudhoyono dengan Aliya yang merupakan perkawinan campuran antara adat Palembang dengan adat Jawa.Walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan berbagai golongan masih berlaku hukum perkawinan adat.

Namun di dalam undang-undang tersebut tidak diatur bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara-upacara perkawinan yang semuanya ini masih berada dalam lingkup hukum adat. Hal-hal yang tidak terdapat dalam undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan ini masih tetap dan boleh diberlakukan di Indonesia asal tidak menyimpang dari makna perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan hukum adat, pernikahan tidak hanya menyangkut orang yang bersangkutan (sebagai suami istri). Tapi juga merupakan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adatpun juga berkepentingan dalam soal pernikahan itu. Bagi hukum adat, pernikahan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifaat keduniaan, tapi juga bersifat kebatinan atau keagamaan.[71]

[71] Taufiqurrohman Syahuri, *Legisasi Hukum Perkawinan Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi),* (Jakarta, Kencana, 2013) 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan pernikahan berdasarkan hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.[72]

Dalam hal batas usia pernkahan, hukum adat tidak mengaturnya. Jadi, diperbolehkan pernikahan anak dibawah umur, meskipun mereka baru bisa hidup bersama sebagai suami istri jika mereka telah baligh atau dewasa.[73]

2. Sistem Pernikahan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:[74]

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis

[72] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), 23.
[73] Taufiqurrohman Syahuri, *Legisasi Hukum Perkawinan Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi),*…65.
[74] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*,.. 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.[75]

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan tersebut.

Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan karena kekeluargaan (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung,

[75] Ibid., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara bapak atau ibu.

Atau larangan kawin dengan *musyaharah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.[76] Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

F. Adat dalam Pandangan Agama dan Negara

1. Adat dalam Pandangan Agama

Adat dalam bahasa arab lebih dikenal dengan istilah '*adat* atau *'urf* yang berarti tradisi. '*adat* atau *'urf* dipahami sebagai suatu kebiasaan yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat yang berlangsung dari dulu.[77]

Adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syara' jika tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash

[76] Ibid., 132-133.
[77] Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, CV. Artha Rivera, 2008) 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Dalam hal in ulama' masih melakukan penafshilan (perincian) tentang *'urf* atau *'adat* (tradisi) dalam pandangan agama. Dalam beberapa masalah, tradisi bisa dibenarkan meskipun bertantangan dengan nash. Pertentangan ini secara khusus adalah mengenai bahasa, yakni antara bahasa yang dipakai dalam nash al-Qur'an atau al-Hadis dengan bahasa yang lumrah digunakan atau diungkapakan dalam msyarakat.[78]

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang, masyarakat sudah memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Selanjutnya Islam mengakui yang baik diantara adat tersebut serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prisnsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian adat atau tradisi yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga adat atau tradisi itu menjadi sejalan dengan arah dan sasaran syara'.[79]

Kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanlah untuk menolak segala adat atau budaya yang telah berlaku di tengah masyarakat. Tradisi dan budaya yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku normatif, maka Islam tidak akan

[78] Ibid., 70.
[79] Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam* (Semarang, Bina Utama, 1993), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengubah atau menolaknya, tetapi membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat.

Pengaruh adat istiadat atau budaya terhadap kehidupan keagamaan bisa kita jumpai dari beragam ritus di masyarakat. Seperti contoh masalah yang bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum adalah tradisi *Mitoni*. Tradisi *mitoni* adalah tradisi yang dilakukan untuk selamatan tujuh bulan dari kehamilan yang ibu atau ketika usia kandungan menginjak tujuh bulan. Tradisi tersebut lumrah terjadi di daerah Jawa, sehingga tradisi tersebut dapat dibenarkan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ini disebabkan karena disamping tradisi semacam itu tidak bertentangan dengan nash, ia juga dianggap tradisi yang baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya lain.[80]

2. Adat dalam Pandangan Negara

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering

[80] Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih,*…76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan oleh masyarakat.

Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.[81]

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah.

[81] Lihat Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/ diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id